

ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN HUKUM DI MEDIA ONLINE: KAJIAN TEORI NORMAN FAIRCLOUGH

Rosi Anita Sihombing¹, Santa Elfira Nainggolan², Tessa Anastasia Farasi³, Verenanda Jesica⁴
Yaszmin Putri Affandi⁵, Mara Untung Ritonga⁶, Tomi Arianto⁷

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} Universitas Negeri Medan, Jln. William Iskandar Pasar V Medan State, Sumatera Utara, Indonesia
Email: rosiashb.2231210026@mhs.unimed.ac.id

Article History

Received: 17-03-2026

Revision: 27-03-2026

Accepted: 29-03-2026

Published: 31-03-2026

Abstract. The role of online media in shaping public perceptions of legal justice through language construction. The research problem focuses on how perpetrators of petty crimes, corruption, and narcotics are represented in the news, how discursive practices influence the construction of meaning, and how the discourse reflects power relations. The study aims to analyze the representation of criminal perpetrators and uncover the ideology at work in legal reporting in Indonesian online media, namely Kompas.com and Detik.com, through a Critical Discourse Analysis approach using Norman Fairclough's three-dimensional model. The method used is descriptive qualitative research with data collection using listening and note-taking techniques. The results show differences in representation based on social class and type of crime. Media language tends to reproduce legal-formalistic ideology and shows symbolic inequality in the construction of justice. The conclusion of this study shows that the media not only conveys facts but also shapes certain social realities that reproduce power relations and class inequality in the Indonesian legal system.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Legal justice, Media Ideology, Media, Language, Fairclough

Abstrak. Peran media online dalam membentuk persepsi publik mengenai keadilan hukum melalui konstruksi bahasa. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana pelaku kejahatan kecil, korupsi, dan narkoba direpresentasikan dalam pemberitaan, bagaimana praktik diskursif memengaruhi konstruksi makna, serta bagaimana wacana tersebut merefleksikan relasi kekuasaan. Penelitian bertujuan menganalisis representasi pelaku tindak pidana dan mengungkap ideologi yang bekerja dalam pemberitaan hukum di media online Indonesia, yaitu Kompas.com dan Detik.com, melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model tiga dimensi Norman Fairclough. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan metode simak dan teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan representasi berdasarkan kelas sosial dan jenis kejahatan. Bahasa media cenderung mereproduksi ideologi legal-formalistik dan memperlihatkan ketimpangan simbolik dalam konstruksi keadilan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk realitas sosial tertentu yang mereproduksi relasi kekuasaan dan ketimpangan kelas dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Keadilan Hukum, Ideologi Media, Bahasa Media, Fairclough

How to Cite: Sihombing, R. A., Nainggolan, S. E., Farasi, T. A., Jesica, V., Affandi, Y. P., Ritonga, M. U., & Arianto, T. (2026). Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Hukum di Media Online: Kajian Teori Norman Fairclough. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (2), 2593-2603. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i2.5255>

PENDAHULUAN

Media massa dalam era digital tidak lagi berfungsi sekadar sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai aktor sosial yang secara aktif mengonstruksi realitas. Berita yang dikonsumsi publik bukanlah representasi objektif dari peristiwa, tetapi hasil seleksi, penafsiran, dan pembingkaihan yang dipengaruhi oleh kepentingan ideologis tertentu. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis, bahasa media dipahami sebagai praktik sosial yang tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk serta mereproduksi relasi kekuasaan di dalam masyarakat (Fairclough, 1995).

Pandangan tersebut menegaskan bahwa teks media tidak pernah bersifat netral. Pilihan leksikon, struktur kalimat, dan penekanan informasi dalam berita berkaitan erat dengan struktur sosial dan relasi dominasi yang melingkupinya. Bahasa dapat berfungsi untuk memperkuat legitimasi kekuasaan tertentu atau, sebaliknya, membuka ruang kritik terhadapnya (Fairclough, 1992; Eriyanto, 2012). Oleh karena itu, teks berita perlu dipahami sebagai bagian dari praktik diskursif yang berhubungan langsung dengan konteks institusional, ideologis, dan sosial yang lebih luas. Dalam konteks pemberitaan hukum di Indonesia, media daring seperti Kompas.com dan Detik.com memiliki peran strategis dalam membentuk cara publik memahami kejahatan, pelaku tindak pidana, korban, serta sistem hukum. Berita hukum tidak hanya menyajikan kronologi peristiwa, tetapi juga membangun makna sosial tentang keadilan, moralitas, dan legitimasi hukum. Cara media merepresentasikan pelaku kejahatan menjadi penting karena berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap siapa yang dianggap bersalah, berbahaya, atau layak mendapat simpati.

Fenomena yang sering muncul dalam pemberitaan hukum menunjukkan adanya perbedaan pola representasi antara pelaku tindak pidana skala kecil dan pelaku kejahatan besar. Kasus pencurian kecil oleh warga miskin kerap disajikan dengan narasi personal yang menonjolkan latar belakang ekonomi dan kehidupan sehari-hari pelaku. Sebaliknya, pelaku kejahatan besar seperti korupsi bernilai triliunan rupiah atau penyelundupan narkoba skala internasional sering direpresentasikan secara impersonal melalui jabatan, institusi, atau status hukum formal. Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketimpangan representasi yang berkaitan dengan kelas sosial dan relasi kekuasaan dalam wacana media.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pemberitaan media menggunakan model tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Fairclough. Rahayuningsih dkk. (2022) menunjukkan adanya perbedaan representasi ideologi dalam pemberitaan kasus hukum di media televisi. Penelitian Windarini dan Hamdani (2025) serta Afrizal dkk. (2025) juga mengungkap bahwa media daring membangun citra tertentu terhadap pelaku dan korban melalui pilihan bahasa

yang digunakan. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa pemberitaan hukum bersifat konstruktif dan sarat relasi kuasa. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada satu jenis kasus atau satu kategori tindak pidana. Masih terbatas kajian yang secara eksplisit membandingkan representasi pelaku kejahatan lintas skala tindak pidana untuk mengungkap bagaimana kelas sosial memengaruhi cara media membingkai pelaku. Celah inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menekankan analisis komparatif terhadap pemberitaan tindak pidana dengan skala yang berbeda, mulai dari kejahatan kecil yang melibatkan warga miskin hingga kejahatan besar yang berkaitan dengan aktor berkuasa dan institusi besar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara lebih jelas bagaimana bahasa media merefleksikan dan mereproduksi ketimpangan sosial dalam sistem hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis model tiga dimensi Fairclough yang mencakup analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial untuk mengkaji representasi pelaku tindak pidana dalam pemberitaan media online. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana representasi pelaku kejahatan dalam berita hukum media daring mencerminkan relasi kekuasaan dan ketimpangan sosial berdasarkan skala tindak pidana dan posisi kelas sosial pelaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis karena berfokus pada pemaknaan, interpretasi, serta pembongkaran ideologi yang terkandung dalam teks, bukan pada pengukuran angka atau statistik. Menurut Moleong (2017) dalam Metodologi Penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui deskripsi yang sistematis dan analisis makna, sehingga metode ini relevan untuk mengkaji bagaimana bahasa media membangun representasi dan makna sosial dalam pemberitaan hukum. Pendekatan Analisis Wacana Kritis digunakan karena objek penelitian bukan sekadar isi berita sebagai informasi faktual, melainkan bahasa sebagai praktik sosial yang membentuk ideologi dan relasi kekuasaan; pemberitaan hukum tidak pernah sepenuhnya netral karena pilihan kata, struktur kalimat, sumber kutipan, serta strategi penonjolan informasi selalu membawa sudut pandang tertentu. Oleh sebab itu, model tiga dimensi dari Norman Fairclough dipilih karena menyediakan kerangka analisis yang komprehensif melalui dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial, sehingga memungkinkan penelitian ini menelusuri keterkaitan antara konstruksi bahasa dalam berita, proses produksi media, dan struktur sosial yang lebih luas.

Data dalam penelitian berbentuk teks berita hukum secara utuh, meliputi judul, isi, kutipan narasumber, pilihan diksi, struktur kalimat, modalitas, serta strategi representasi yang digunakan dalam pemberitaan. Sumber data diambil dari dua media online nasional, yaitu Kompas.com dan Detik.com, dengan empat berita yang mengangkat kasus pencurian kayu, korupsi emas, narkoba dua ton sabu, dan kasus cuci-lebur emas. Data primer dalam penelitian ini adalah teks berita tersebut karena menjadi objek langsung analisis menggunakan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teori Analisis Wacana Kritis, media, dan ideologi hukum yang digunakan untuk memperkuat landasan teoretis dan interpretasi hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran daring secara sistematis. Peneliti mencari dan mengidentifikasi berita hukum dari internet dengan memfokuskan pada dua media arus utama, yaitu Kompas.com dan Detik.com. Setelah melakukan penelusuran, peneliti menyeleksi berita yang memuat isu ketimpangan hukum antara masyarakat kelas bawah dan pelaku dari kalangan pejabat atau korporasi. Sampel dipilih berdasarkan dua kriteria utama, yaitu kasus yang tergolong ringan atau sepele tetapi mendapatkan ancaman atau hukuman berat, serta kasus yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara namun memperoleh hukuman relatif lebih ringan. Berita-berita yang memenuhi kriteria tersebut kemudian dikumpulkan, didokumentasikan, dan dibandingkan (diversuskan) untuk melihat kontras representasi sebelum dianalisis lebih lanjut menggunakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan model tiga dimensi Analisis Wacana Kritis dari Norman Fairclough secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap pertama adalah analisis dimensi teks (mikro), yaitu peneliti membaca secara mendalam keempat berita yang telah dipilih, kemudian mengidentifikasi dan membandingkan pilihan diksi, struktur kalimat, penggunaan modalitas, strategi penekanan informasi, serta cara representasi aktor (pelaku, aparat, dan negara). Pada tahap ini dilakukan proses “versus” atau perbandingan langsung antara kasus pencurian kayu dengan korupsi emas, serta antara kasus narkoba dan korupsi Antam ilegal, untuk melihat perbedaan konstruksi bahasa dan intensitas moralitas yang dibangun dalam teks. Tahap kedua adalah analisis praktik wacana (meso), yakni menelaah bagaimana teks tersebut diproduksi dengan melihat dominasi sumber kutipan (jaksa, hakim, kepolisian), pola peliputan sidang, serta ketergantungan media pada agenda institusi hukum, sebagaimana tampak dalam struktur penyajian berita. Tahap ketiga adalah analisis praktik sosial (makro), yaitu mengaitkan temuan pada level teks dan praktik produksi dengan konteks

relasi kuasa, ideologi legal-formalistik, serta ketimpangan kelas dalam sistem hukum Indonesia.

Tabel 1. Rangkuman Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Pemberitaan Hukum

Kasus & Media (Versus)	Dimensi Teks (Mikro)	Dimensi Praktik Wacana (Meso)	Dimensi Praktik Sosial (Makro)
Kasus 1: Rakyat Kecil vs Korupsi Pencurian Kayu (Kompas.com)	Diksi Humanis & Represif: "Kisah", "Demi makan" (empati) VS "Terancam 5 tahun" (formal).	Sumber Otoritas: Bergantung pada Kapolsek/Kasi Humas. Suara pelaku difilter aparat.	Ideologi: Legal-formalistik. Pelanggaran kecil warga miskin tetap diproses secara kaku.
VS	VS	VS	VS
Korupsi Emas (Detik.com)	Diksi Administratif: Fokus pada "Vonis", "Uang pengganti", dan nominal triliunan. Impersonal.	Rutinitas Sidang: Fokus pada amar putusan dan prosedur teknis (pikir-pikir).	Fleksibilitas Hukum: Fokus pada kerugian statistik, bukan dampak sosial kemiskinan.
Kasus 2: Narkotika vs Korupsi 2 Ton Sabu (Detik.com)	Diksi Hiperbolik/Moral: "Tuntutan mati", "Extraordinary crime", "Menjaga masa depan".	Dominasi JPU: Kutipan panjang replik Jaksa. Negara sebagai aktor dominan yang menghukum.	Keamanan Negara: Negara sebagai penjaga moral dan keselamatan generasi muda.
VS	VS	VS	VS
Korupsi Emas Antam (Kompas.com)	Diksi Moderat/Netral: "Lebih ringan", "Sopan", "Usia lanjut". Minim istilah moralistik.	Prosedural Sidang: Mengandalkan fakta persidangan tanpa eksplorasi relasi kuasa.	Ketimpangan Simbolik: Kejahatan triliunan dibingkai dengan bahasa yang lebih lunak/netral.

HASIL

Analisis Dimensi Teks (Mikro)

Analisis ini menggunakan pendekatan tiga dimensi Norman Fairclough, yaitu dimensi teks (mikro), praktik wacana (meso), dan praktik sosial (makro). Empat berita yang dianalisis berasal dari Kompas.com dan Detik.com dengan dua perbandingan kasus: (1) pencurian kayu oleh warga miskin vs korupsi emas, dan (2) narkotika 2 ton sabu vs korupsi emas Antam ilegal.

Kompas.com: "Kisah Pria Gunungkidul Terancam 5 Tahun Penjara karena Curi 5 Kayu demi Makan" VS Detik.com: "7 Terdakwa Kasus Cuci dan Lebur Emas Divonis 6 hingga 9 Tahun Penjara"

Pada berita Kompas.com tentang pencurian kayu, terdapat pilihan diksi yang membangun empati sekaligus penegasan hukum. Kata "kisah" pada judul memberi nuansa human interest, sementara frasa "terancam 5 tahun penjara" menegaskan ancaman formal hukum. Dalam isi berita muncul detail teknis seperti ukuran kayu: "panjang 68 cm dan diameter 28 cm" serta penyebutan pasal secara lengkap. Penyebutan motif dengan kalimat langsung, "Motifnya ekonomi," membingkai pelaku sebagai individu miskin yang terdorong kebutuhan hidup. Namun, secara sintaksis, struktur kalimat tetap berorientasi pada legalitas negara: "M dijerat dengan Pasal 82 ayat (1)..." dan "proses hukumnya masih berjalan." Modalitas yang digunakan bersifat tegas dan formal, menunjukkan dominasi bahasa hukum.

Sebaliknya, dalam berita Detik.com tentang korupsi emas, representasi terdakwa bersifat kolektif dan impersonal: "Sebanyak 7 terdakwa pihak swasta" dan "terbukti bersalah melakukan korupsi." Fokus teks lebih pada rincian vonis dan nominal uang pengganti seperti "Rp 616.943.385.300" atau "Rp 3,3 triliun". Tidak ada eksplorasi motif personal, latar belakang ekonomi, atau narasi kemanusiaan. Bahasa yang digunakan normatif dan institusional, misalnya: "Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan." Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaku kelas bawah direpresentasikan dengan narasi personal dan motif ekonomi, sedangkan pelaku korupsi kelas atas direduksi menjadi entitas hukum formal dengan penekanan pada kerugian negara dan amar putusan.

Detik.com: "JPU Tolak Pledoi Fandi ABK Medan Kasus 2 Ton Sabu, Tetap pada Tuntutan Mati" VS Kompas.com: "Kasus Korupsi Emas Antam Ilegal, Tujuh Terdakwa Swasta Dipidana 6-9 Tahun"

Berdasarkan berita narkoba, Detik.com menggunakan diksi yang dramatis dan represif. Frasa "tuntutan mati", "kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)", dan "6 hingga 8 juta jiwa dapat terselamatkan" memperkuat legitimasi hukuman berat. Selain itu, kalimat seperti "negara hadir dan bertindak tegas menjaga masa depan generasi muda" mengandung ideologi negara yang kuat. Modalitas yang dipakai sangat tegas, tetap pada tuntutan hukuman mati. Struktur teks menempatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai aktor dominan. Suara terdakwa hadir, tetapi lebih sebagai bantahan terhadap replik jaksa. Secara leksikal, terdakwa digambarkan aktif dan sadar, misalnya: "terdakwa aktif membantu proses pemindahan barang."

Sementara itu, pada berita Kompas.com mengenai korupsi emas Antam ilegal, bahasa yang digunakan lebih prosedural dan netral. Kalimat seperti "lebih ringan dari tuntutan jaksa" dan "para terdakwa bersikap sopan selama persidangan" memberi kesan moderasi. Bahkan

faktor usia lanjut disebut sebagai pertimbangan meringankan. Tidak ada istilah moralistik seperti "kejahatan luar biasa." Dengan demikian, teks narkoba menampilkan bahasa hiperbolik dan moralistik, sedangkan teks korupsi cenderung legal-formal dan deskriptif.

Analisis Praktik Wacana (Meso)

Pada keempat berita, sumber dominan adalah aparat hukum: jaksa, hakim, dan kepolisian. Dalam berita narkoba, suara JPU sangat dominan dengan kutipan panjang replik. Perspektif terdakwa hanya muncul sebagai respons defensif. Hal ini menunjukkan praktik jurnalistik yang bergantung pada institusi hukum sebagai sumber otoritatif. Dalam berita pencurian kayu, meskipun terdapat elemen human interest, sumber tetap dari Kapolsek dan Kasi Humas. Motif ekonomi disampaikan melalui aparat, bukan wawancara langsung mendalam dengan keluarga pelaku. Artinya, narasi kemiskinan tetap difilter oleh otoritas negara.

Pada kasus korupsi emas di kedua media, praktik wacana memperlihatkan rutinitas peliputan sidang: pembacaan amar putusan, rincian pasal, nominal uang pengganti, serta pernyataan "pikir-pikir." Tidak ada eksplorasi investigatif lebih lanjut mengenai struktur korporasi atau relasi bisnis-politik. Produksi teks ini mencerminkan ketergantungan media pada agenda institusi hukum. Distribusi berita juga mengikuti logika aktualitas sidang, bukan pendalaman konteks sosial.

Analisis Praktik Sosial (Makro)

Berdasarkan konteks sosial, perbandingan ini memperlihatkan relasi kuasa yang timpang antara kelas bawah dan kelas atas. Kasus pencurian kayu lima potong dengan ancaman lima tahun penjara menunjukkan kerasnya hukum terhadap pelanggaran kecil oleh warga miskin. Meskipun motifnya "ekonomi," hukum tetap berjalan dengan ancaman pidana signifikan. Hal ini mencerminkan ideologi legal-formalistik: pelanggaran terhadap hutan negara diposisikan sebagai ancaman serius terhadap ketertiban hukum. Sementara itu, dalam kasus korupsi emas dengan kerugian Rp 3,3 triliun, vonis 6-9 tahun penjara dan pertimbangan meringankan seperti usia lanjut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik hukum bagi pelaku kelas atas. Pada kasus narkoba, wacana "*extraordinary crime*" dan "tuntutan mati" memperlihatkan bagaimana negara memproduksi diskursus keamanan dan perlindungan generasi muda. Ideologi yang dominan adalah negara sebagai penjaga moral dan ketertiban sosial.

DISKUSI

Secara keseluruhan, keempat teks berita merefleksikan relasi kuasa antara negara, aparat hukum, dan warga, di mana bahasa hukum berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dalam

perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, teks media tidak dipahami sebagai laporan peristiwa yang netral, melainkan sebagai praktik diskursif yang mereproduksi ideologi dominan dan struktur sosial yang timpang (Fairclough, 1995; Fairclough & Wodak, 1997). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa representasi kejahatan dalam media online masih kuat dipengaruhi oleh ideologi negara hukum yang legal-formalistik, dengan kecenderungan memperlihatkan ketimpangan kelas dalam cara pelaku kejahatan direpresentasikan. Pola ini sejalan dengan temuan Eriyanto (2012) yang menyatakan bahwa wacana media sering kali merefleksikan kepentingan kekuasaan dominan melalui seleksi bahasa dan sudut pandang pemberitaan.

Hasil analisis menunjukkan tiga pola utama. Pertama, representasi pelaku kejahatan berbeda secara signifikan berdasarkan posisi sosial dan jenis kejahatan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Windarini dan Hamdani (2025) yang menunjukkan bahwa media daring membangun citra pelaku secara berbeda tergantung pada latar sosial dan status hukum yang melekat pada pelaku. Pelaku dari kelas bawah cenderung direpresentasikan secara personal dan emosional, sedangkan pelaku dari kelas atas atau yang terkait institusi besar direpresentasikan secara impersonal dan administratif. Pola serupa juga ditemukan oleh Afrizal dkk. (2025) yang menegaskan bahwa struktur wacana berita hukum kerap mengaburkan relasi kuasa dengan cara menormalisasi posisi pelaku elite.

Pada dimensi teks, pilihan diksi memainkan peran penting dalam membangun citra pelaku. Dalam kasus pencurian kayu, penggunaan istilah seperti “kisah” dan frasa “demi makan” membangun empati terhadap pelaku, namun empati tersebut tetap berada dalam kerangka legal-formal yang menegaskan ancaman pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya ambivalensi diskursif, yaitu pengakuan terhadap sisi kemanusiaan pelaku yang tetap disubordinasikan oleh otoritas hukum negara. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayuningsih dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa media sering mengombinasikan narasi human interest dengan legitimasi hukum, sehingga empati tidak berujung pada kritik struktural terhadap ketimpangan sosial. Sebaliknya, dalam pemberitaan kasus korupsi emas di Kompas.com dan Detik.com, pelaku direpresentasikan secara kolektif dan administratif melalui jabatan, institusi, serta nominal kerugian negara. Fokus pada angka dan pasal hukum menggeser perhatian dari dampak sosial korupsi terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini menguatkan temuan penelitian van Dijk (2008) yang menyatakan bahwa kejahatan elite sering dibingkai sebagai pelanggaran prosedural, bukan sebagai kejahatan moral yang merugikan kelompok rentan. Dengan demikian, korupsi lebih diposisikan sebagai gangguan terhadap sistem negara dibandingkan sebagai tragedi sosial.

Dalam kasus narkoba, penggunaan istilah seperti “extraordinary crime” dan “tuntutan mati” memperlihatkan dominasi diskursus keamanan negara. Negara direpresentasikan sebagai aktor pelindung masyarakat, sementara pelaku dibingkai sebagai ancaman besar terhadap generasi muda. Pola ini memperkuat legitimasi hukuman berat dan sejalan dengan temuan penelitian Garland (2001) mengenai budaya kontrol kejahatan modern, di mana wacana keamanan digunakan untuk membenarkan kebijakan represif. Penelitian Chaerunnisa dan Nugroho (2021) juga menunjukkan bahwa pemberitaan narkoba di media Indonesia cenderung menormalisasi pendekatan punitif melalui bahasa yang alarmistik.

Pada tingkat praktik wacana, dominasi sumber dari aparat hukum menunjukkan kuatnya relasi kuasa dalam produksi berita. Media cenderung mereproduksi perspektif institusi hukum tanpa menghadirkan suara alternatif dari pelaku, keluarga, atau masyarakat sipil. Kondisi ini menguatkan temuan Tuchman (1978) tentang ketergantungan media pada sumber resmi demi menjaga legitimasi dan otoritas berita. Dalam konteks Indonesia, Eriyanto (2012) menegaskan bahwa praktik jurnalistik yang berorientasi pada sumber formal berpotensi mempersempit ruang kritik terhadap sistem hukum. Pada tingkat praktik sosial, terlihat ketimpangan simbolik yang mencolok antara kelas sosial. Pelanggaran oleh warga miskin dengan nilai material kecil direpresentasikan sebagai ancaman terhadap ketertiban hukum, sementara kejahatan korporasi bernilai triliunan dibingkai dalam bahasa prosedural yang relatif netral. Temuan ini sejalan dengan analisis Quinney (2001) yang menyatakan bahwa wacana kejahatan sering kali mencerminkan kepentingan kelas dominan dan mereproduksi ketimpangan struktural dalam masyarakat. Dengan demikian, wacana hukum dalam media tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga berperan aktif dalam mempertahankan struktur kekuasaan yang ada.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan hukum di media online bukan sekadar penyampaian fakta, melainkan praktik diskursif yang membangun realitas sosial tertentu. Bahasa media berfungsi sebagai arena produksi makna yang merefleksikan dan mereproduksi relasi kuasa antara negara, aparat hukum, dan masyarakat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa analisis wacana kritis penting digunakan untuk membongkar ketimpangan representasi dan ideologi yang bekerja di balik teks berita hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model tiga dimensi Norman Fairclough, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan hukum pada Kompas.com

dan Detik.com tidak bersifat netral, melainkan merupakan praktik sosial yang merepresentasikan relasi kekuasaan dan ideologi tertentu. Pada dimensi teks, ditemukan perbedaan pilihan leksikal, struktur kalimat, dan strategi penekanan informasi dalam merepresentasikan pelaku kejahatan kecil, korupsi, dan narkoba. Pelaku kejahatan kecil cenderung direpresentasikan secara individual dan moralistik, sementara pelaku korupsi lebih banyak dibingkai dalam narasi prosedural dan teknokratis. Adapun kasus narkoba ditampilkan melalui diksi yang menekankan ancaman dan legitimasi hukuman berat. Pada dimensi praktik diskursif, produksi dan distribusi berita menunjukkan adanya intertekstualitas dengan regulasi hukum, pernyataan aparat, dan narasi “kejahatan luar biasa” yang memperkuat legitimasi negara. Media berperan sebagai mediator yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk makna sosial tentang siapa yang dianggap berbahaya, layak dihukum berat, atau layak mendapatkan simpati. Pada dimensi praktik sosial, wacana yang dibangun dalam pemberitaan tersebut merefleksikan sekaligus mereproduksi persepsi ketimpangan dalam sistem hukum di Indonesia. Bahasa media berkontribusi dalam membangun legitimasi terhadap struktur kekuasaan hukum sekaligus membentuk kesadaran publik tentang keadilan dan kelas sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa wacana media memiliki peran strategis dalam membentuk konstruksi sosial mengenai kejahatan, hukuman, dan keadilan.

REFERENSI

- Afrizal, A., Putri, R. A., & Lestari, M. D. (2025). Analisis wacana kritis model Norman Fairclough dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual di Kompas.com. *Sawerigading: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 31(1), 1–15.
- Chaerunnisa, C., & Nugroho, A. S. (2021). Konstruksi wacana kejahatan narkoba dalam media daring Indonesia. *Jurnal Kajian Media dan Budaya*, 5(2), 112–126.
- Detik.com. (2025, May 28). *7 terdakwa kasus cuci dan lebur emas divonis 6 hingga 9 tahun penjara*. <https://news.detik.com/berita/d-7937430/7-terdakwa-kasus-cuci-dan-lebur-emas-divonis-6-hingga-9-tahun-penjara>
- Detik.com. (2026, February 20). *Fandi, ABK asal Medan dituntut hukuman mati kasus selundupkan 2 ton narkoba*. <https://news.detik.com/berita/d-8364176/fandi-abk-asal-medan-dituntut-hukuman-mati-kasus-selundupkan-2-ton-narkoba>
- Detik.com. (2026, February 26). *Jaksa tolak pleidoi Fandi ABK Medan yang dituntut mati di kasus 2 ton sabu*. <https://news.detik.com/berita/d-8373276/jaksa-tolak-pleidoi-fandi-abk-medan-yang-dituntut-mati-di-kasus-2-ton-sabu>
- Eriyanto. (2012). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. LKiS.
- Fairclough, N. (1992). Discourse and text: Linguistic and intertextual analysis within discourse analysis. *Discourse & Society*, 3(2), 193–217. <https://doi.org/10.1177/0957926592003002004>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.

- Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical discourse analysis. In T. A. van Dijk (Ed.), *Discourse as social interaction* (pp. 258–284). Sage Publications.
- Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. University of Chicago Press.
- Kompas.com. (2025, January 18). *Kisah pria Gunungkidul terancam 5 tahun penjara karena curi 5 kayu demi makan*. <https://regional.kompas.com/read/2025/01/18/230702778/kisah-pria-gunungkidul-terancam-5-tahun-penjara-karena-curi-5-kayu-demi-makan>
- Kompas.com. (2025, May 28). *Kasus korupsi emas Antam ilegal, tujuh terdakwa swasta dipidana 6–9 tahun*. <https://www.kompas.id/artikel/kasus-korupsi-emas-antam-ilegal-tujuh-terdakwa-swasta-dipidana-penjara-6-9-tahun>
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revised ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Quinney, R. (2001). *The social reality of crime*. Transaction Publishers.
- Rahayuningsih, S., Pratiwi, N., & Kurniawan, A. (2022). Ideologi media dalam pemberitaan kasus “Kopi Sianida”: Analisis wacana kritis pada Kompas TV dan Metro TV. *Jurnal Komunikasi Massa*, 14(2), 201–215.
- Tuchman, G. (1978). *Making news: A study in the construction of reality*. Free Press.
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Windarini, D., & Hamdani, A. (2025). Representasi pelaku dan korban dalam pemberitaan kekerasan seksual remaja di media daring Indonesia. *Jurnal Bahasa dan Media*, 9(1), 33–49.